

**KEADILAN SOSIAL DAN PASAL 33 UUD PASCA AMANDEMEN: ANALISIS
AKTIVITAS EKSTRAKTIVISME DI INDONESIA**

Ayusia Sabhita Kusuma

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Email Korespondensi: ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the implementation and normative substance of the social justice values enshrined in Article 33 of the 1945 Constitution within the context of extractivist activities in Indonesia. Through a literature review and policy analysis, the study evaluates whether current natural resource governance remains aligned with the spirit of paragraph (3), namely, the greatest prosperity of the people, or has instead become entrenched in oligarchic interests. Employing John Rawls's Justice as Fairness framework alongside the concept of Pancasila Social Justice, the research identifies a paradox between post-amendment regulations to Article 33 that emphasize market efficiency and the ideal of a familial (communitarian) economy. The analysis shows that corporate dominance in extractivism activities triggered massive deforestation, exacerbating ecological disasters such as floods and landslides in Sumatra. This indicates violations of distributive, commutative, and legal justice, whereby the burdens of environmental degradation are borne by vulnerable communities while economic benefits are concentrated among a small elite. In conclusion, the post-amendment Article 33 strengthens state control through the centralization of licensing, expands corporate dominance, and increases public losses, thereby further distancing the implementation of Article 33 from the principles of substantive social justice.

Keywords: Extractivism, Social Justice, Pancasila, Article 33, justice theory

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dan substansi normatif nilai keadilan sosial Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks aktivitas ekstraktivisme di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan, studi ini mengevaluasi apakah pengelolaan sumber daya alam saat ini masih selaras dengan semangat ayat 3 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan oligarki. Menggunakan kerangka teori Justice as Fairness dari John Rawls dan konsep Keadilan Sosial Pancasila, penelitian menemukan adanya paradoks antara regulasi yang menekankan efisiensi pasar pada Pasal 33 pasca-amandemen dengan cita-cita ekonomi kekeluargaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi korporasi dalam penguasaan lahan serta aktivitas ekstraktivisme telah memicu deforestasi masif yang memperparah bencana ekologis, seperti banjir dan longsor di Sumatera. Hal ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, komutatif, dan legal, di mana beban kerusakan lingkungan ditanggung oleh kelompok masyarakat rentan sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit. Kesimpulannya, Pasal 33 pasca-amandemen menguatkan kontrol negara melalui sentralisasi perizinan, memperluas dominasi korporasi, serta meningkatkan kerugian rakyat sehingga semakin menjauhkan implementasi Pasal 33 dari prinsip keadilan sosial yang substantif.

Kata kunci: Ekstraktivisme, Keadilan Sosial, Pancasila, Pasal 33, teori *justice*.

PENDAHULUAN

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di tanah air baru-baru ini seperti di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Padang pada akhir November 2025 menunjukkan kontribusi aktivitas deforestasi dan ekstraktivisme berlebihan yang memperparah kerusakan lingkungan (Tempo, 2025; Teresia & Yudhistira,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

22

Indexed

SINTA 5



PKP|INDEX



2025). Perusakan lingkungan mencakup tindakan-tindakan seperti perusakan ekosistem, deforestasi, pencemaran air, dan kepunahan spesies (Bentley, 2022, p. 1). Berdasarkan data Kementerian ESDM yang diolah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar di Sumatera (JATAM, 2025). Konsentrasi perizinan tambang paling tinggi tercatat di Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), dan Sumatera Utara (170) (JATAM, 2025).

Selain itu, provinsi seperti Lampung, Bengkulu, Aceh, dan Riau juga menampung puluhan hingga ratusan izin, baik di wilayah daratan maupun perairan. Skala dan persebaran konsesi tersebut menyiratkan bahwa jutaan hektar hutan, kebun rakyat, serta lahan basah yang sebelumnya berperan sebagai penyangga dan pengatur tata air telah beralih fungsi menjadi lokasi tambang, kawasan infrastruktur, dan koridor transportasi. Perubahan ini akhirnya menurunkan kapasitas daerah aliran sungai untuk menyerap, menahan, dan melepaskan air secara bertahap (JATAM, 2025). Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga menyebut banjir berulang sebagai hasil akumulasi deforestasi, ekspansi sawit, dan pertambangan, serta menyoroti degradasi hulu Daerah Aliran Sungai DAS (WALHI, 2025).

Hubungan antara kuatnya korporasi dan oligarki dalam sektor ekstraktivisme dapat dilihat melalui studi-studi berikut. Sholahudin Al Ayubi & Riady Raffiudin menunjukkan bahwa sektor batu bara di Indonesia dikuasai oleh oligarki, dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi dan hubungan erat antara korporasi besar dan elite politik, sehingga membentuk rezim ekstraktivisme dan state capture yang menghambat redistribusi keadilan ekonomi (Al Ayubi & Raffiudin, 2023). Sedangkan penelitian Dinita Setyawati dalam artikel “Injustice and Environmental Harm in Extractive Industries and Solar Energy Policies in Indonesia” juga menunjukkan bahwa komunitas pedesaan menjadi terpinggirkan ketika industri ekstraktif memprioritaskan ekspansi energi baik dari batu bara maupun energi terbarukan, menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran keadilan distribusi (Setyawati, 2022, pp. 95–109). Selanjutnya dalam artikel “Ketimpangan Penguasaan Tanah oleh Korporasi dan Warga”, Aprilliani, dkk. melaporkan bahwa sekitar 70% tanah di Indonesia dikuasai oleh korporasi, sementara masyarakat hanya menguasai sisanya (Aprilliani et al., 2020, pp. 29–44).

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terutama jika merunut dari sumber konstitusi, apakah serangkaian praktik ekstraktivisme di Indonesia pasca amandemen Pasal 33 UUD sudah sangat menyimpang dari semangat pengelolaan SDA seperti dalam pasal 33 UUD 1945? Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen memiliki 3 ayat: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 1945).

Setelah amandemen keempat yang dilakukan di tahun 2002, ada penambahan dua ayat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (Republik Indonesia, 2002). Makna konseptual amandemen ini, terutama ayat keempat yang memasukkan kata “efisiensi” menunjukkan adanya pergeseran dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi berbasis efisiensi pasar (market efficiency). Makna konsep “demokrasi ekonomi” jika merujuk pada Hatta, menegaskan bahwa prinsip demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah berpijak pada asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan koperasi sebagai bentuk ideal penyelenggaraan ekonomi. Perekonomian nasional, menurut Hatta, harus disusun sebagai usaha bersama antara negara, masyarakat, dan pasar, dengan negara berperan sebagai pengatur dan pengawas agar cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak jatuh ke tangan segelintir individu (Zon et al., 2016, pp. 111-125).

Secara empiris, ada ketidaksesuaian antara idealisme pasal 33 dengan realitas di lapangan. Logika

“demokrasi ekonomi” ayat (4) banyak diterjemahkan ke dalam undang-undang yang secara normatif memuat prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan, misalnya UU Penanaman Modal 2007 menempatkan “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” sebagai asas penyelenggaraan penanaman modal (Republik Indonesia, 2007), serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 yang secara eksplisit merujuk Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai dasar konstitusional (Republik Indonesia, 2009). Akan tetapi, pada level implementasi, arsitektur perizinan pasca-Reformasi juga cenderung menguatkan orientasi kemudahan berusaha dan ekspansi izin. Pada sektor tambang, UU Minerba 2009 dan perubahan melalui UU 3/2020 menjadi rujukan utama tata kelola IUP/WIUP (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2020), dan pada rezim perizinan lintas sektor, UU Cipta Kerja 2020 memperkenalkan pendekatan perizinan berbasis risiko yang sekaligus merekonstruksi tata kelola persetujuan lingkungan/AMDAL dalam proses perizinan berusaha (Republik Indonesia, 2020).

Serangkaian UU yang terbit pasca-amandemen ini menunjukkan bahwa adanya paradoks pada ayat 3 dan ayat 4 pasal 33, akhirnya menghasilkan serangkaian interpretasi UU yang hanya menguntungkan oligarki dan korporasi, dan terutama bertentangan dengan cita-cita pasal 33 pasal 3 yaitu “...sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UU Sumber Daya Air 7/2004, UU Ketenagalistrikan 30/2009, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pernah diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap membuka ruang privatisasi berlebihan. UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 25/2004 dikritik karena praktik sentralisasi kebijakan pembangunan serta masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, UU Cipta Kerja 11/2020 juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan perlindungan lingkungan.

Praktik ekstraktivisme di Indonesia selanjutnya perlu dianalisis dalam konteks implementasi Pasal 33 pasca-amandemen di Indonesia, sejauhmana prinsip-prinsip dalam pasal tersebut diimplementasikan untuk menegakkan keadilan sosial bagi rakyat atau malah menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah “Bagaimana implementasi dan substansi nilai keadilan dalam Pasal 33 UUD pasca amandemen dalam konteks praktik ekstraktivisme di Indonesia?”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konstruksi normatif, serta relasi kuasa yang tercermin dalam kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis interpretatif terhadap teks, dokumen, dan wacana kebijakan, serta relevan untuk mengkaji isu keadilan sosial, ideologi ekonomi, dan ketimpangan struktural yang tidak dapat direduksi ke dalam pengukuran kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Maxwell, 2012). Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi lembaga internasional, serta artikel jurnal dan buku akademik yang relevan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif ini sejalan dengan pandangan bahwa dokumen resmi dan teks kebijakan merupakan sumber data utama untuk menelusuri orientasi nilai, tujuan politik, dan implikasi sosial dari suatu kebijakan publik (Moleong, 2017; Bryman, 2016). Pendekatan ini memungkinkan penulis melakukan analisis kritis terhadap kesenjangan antara norma konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan praktik ekstraktivisme yang berlangsung.

PEMBAHASAN

Justice as Fairness

Dalam bukunya “A Theory of Justice”, John Rawls mengembangkan konsep justice as fairness sebagai kritik fundamental terhadap dominasi utilitarianisme dalam filsafat politik modern. Berbeda dengan utilitarianisme yang menilai keadilan berdasarkan agregasi kepuasan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, Rawls berangkat dari premis normatif bahwa keadilan merupakan nilai utama (first virtue) dari

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

institusi sosial, bukan sekadar hasil penjumlahan preferensi individual. Dengan demikian, suatu tatanan sosial tidak dapat disebut adil hanya karena menghasilkan kesejahteraan total yang tinggi, apabila distribusinya mengorbankan hak atau posisi kelompok tertentu (Rawls, 2001).

Untuk merumuskan prinsip keadilan yang adil secara moral, Rawls menggunakan dua perangkat konseptual utama, yakni *original position* dan *veil of ignorance*. *Original position* adalah suatu situasi hipotetis di mana individu-individu rasional ditempatkan dalam posisi awal yang setara untuk memilih prinsip-prinsip dasar yang akan mengatur struktur masyarakat. Situasi ini tidak dimaksudkan sebagai kondisi historis nyata, melainkan sebagai alat analitis untuk menguji keadilan suatu prinsip. Agar pilihan tersebut benar-benar imparial, Rawls memperkenalkan *veil of ignorance*, yakni “tirai ketidaktahuan” yang menutup informasi para pihak mengenai posisi sosial mereka di masyarakat yang akan dibentuk. Para individu tidak mengetahui apakah mereka kelak akan menjadi kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, mayoritas atau minoritas, berbakat atau tidak, religius atau sekuler. Dengan ketidaktahuan ini, tidak ada pihak yang dapat merancang prinsip keadilan demi kepentingan sempitnya sendiri. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa prinsip keadilan dipilih secara fair, rasional, dan bebas dari bias struktural.

Dari proses deliberasi dalam *original position*, Rawls menyimpulkan bahwa individu rasional akan memilih dua prinsip keadilan yang bersifat leksikal, artinya prinsip pertama memiliki prioritas mutlak dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian prinsip kedua. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan setara, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kebebasan dasar ini mencakup kebebasan politik (seperti hak memilih dan dipilih), kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta perlindungan dari penindasan dan penahanan sewenang-wenang. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak fundamental tidak boleh dikompromikan demi keuntungan ekonomi atau efisiensi sosial. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan. Rawls mengakui bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun ketimpangan tersebut hanya dapat dibenarkan secara moral jika memenuhi dua syarat. Pertama, ketimpangan itu harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung (*difference principle*). Kedua, jabatan dan posisi sosial harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi *fair equality of opportunity*, bukan sekadar kesetaraan formal, tetapi kesetaraan peluang yang nyata dan substantif.

Dengan demikian, Rawls tidak memahami keadilan sebagai kesetaraan absolut. Ia justru menolak gagasan bahwa semua perbedaan harus dihapuskan. Keadilan, dalam pandangan Rawls, adalah ketimpangan yang dapat dibenarkan secara moral, selama ketimpangan tersebut memperbaiki posisi kelompok paling lemah dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan Rawls bersifat distributif, karena berfokus pada pembagian manfaat dan beban sosial; struktural, karena menyoroti desain institusi dasar masyarakat; serta berorientasi pada institusi, bukan sekadar pada pilihan individual atau amal personal.

Keadilan Sosial dalam Pancasila

Keadilan sosial menjadi semangat sila kelima Pancasila yang memuat kesatuan hubungan dengan sila-sila Pancasila yang hierarkis-piramidal. Digambarkan Notonagoro dengan bentuk piramida bertingkat lima, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida (Kaelan, 2013). Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang maha esa, berkeadilan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Kaelan, 2013, p. 61). Bagi Notonagoro, keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan individual dan keadilan komunal. Negara harus menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang berperikemanusiaan (Notonagoro, 1994, pp. 64-65).

Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

dalam bidang ekonomi mempunyai tujuan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks etika Pancasila, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (virtue ethics) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.

Sila keadilan dalam Pancasila mencerminkan tiga dimensi utama, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengacu pada bentuk keadilan yang bersifat memberikan atau membagikan hak dan kesejahteraan dari negara kepada warga negara. Keadilan legal berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap negara, sering pula disebut sebagai keadilan dalam ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Sementara itu, keadilan komutatif merujuk pada keadilan yang mengatur hubungan timbal balik di antara sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2013).

Dalam konteks ekonomi, Notonagoro menafsirkan keadilan sosial sebagai keadilan ekonomi, yakni terwujudnya kesejahteraan bersama melalui sistem ekonomi kekeluargaan (Notonagoro, 1994, p. 70). Menurut Notonagoro, ekonomi kekeluargaan merupakan perwujudan nilai dasar Pancasila dalam bidang ekonomi, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama berdasarkan asas gotong royong, keadilan sosial, dan solidaritas. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, konsep ini menolak individualisme liberal maupun kolektivisme ekstrem, dengan menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama secara berkeadilan. Prinsip kekeluargaan menjadi roh moral dan etis yang menjiwai sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga setiap kegiatan ekonomi harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan material.

Secara lebih lanjut, Mubyarto menjelaskan ada lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu: (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianism); (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; (4) koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial (Nugroho, 2014, p. 9).

Perkembangan Implementasi Pasal 33 di Indonesia

Prinsip “kesejahteraan sosial” di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno melalui pidatonya pada rapat BPUPK 1 Juni 1945, “...yaitu prinsip kesejahteraan... apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera...?”. Prinsip-prinsip ini yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan UUD 1945 oleh BPUPK melalui perumusan Pasal 33 UUD 1945 (Lestarini, 2013, p. 88). Dalam pidatonya, Hatta juga menyebutkan bahwa penjajahan Belanda dan penerapan kapitalisme kolonial yang liberal, menyebabkan struktur sosial Indonesia mengalami kemunduran drastis. Kapitalisme kolonial mengakibatkan struktur sosial masa itu terdiri dari tiga lapisan; lapisan atas diisi penjajah Belanda yang menguasai sektor ekonomi besar; lapisan menengah diisi oleh mayoritas orang Tionghoa dan Asia lainnya sebagai perantara ekonomi; dan lapisan terbawah, yang terbesar, dihuni oleh bangsa Indonesia yang hanya menguasai ekonomi kecil (petani, buruh, pedagang kecil), yang hidup dalam kemiskinan dan terjerat utang (Lestarini, 2013, p. 89).

Hatta kemudian mengusulkan bahwa sistem perekonomian yang cocok untuk rakyat Indonesia adalah sistem sosialisme kooperatif, yang berasal dari semangat kolektivisme dan gotong royong rakyat pedesaan. Namun, pada tahun 1957-1958 pada masa demokrasi parlementer, politik dalam negeri tidak stabil, sehingga memicu ketidakstabilan ekonomi. Soekarno kemudian membuat kebijakan Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan pada sistem sosialisme Indonesia yang berciri ekonomi komando. Pembangunan dilakukan dengan mengadakan perencanaan atau politik yang terencana (Lestarini, 2013, p. 96).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Pada era Orde Baru, penerapan pasal 33 menjadi sangat berbeda karena membuka arus liberalisasi dan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Melalui dua Undang-Undang ini, Orde Baru mengubah pendekatan dari proteksionisme ke open-door policy terhadap modal asing dengan undang-undang investasi baru. Pemerintah Orde Baru mengandalkan perdagangan internasional, foreign direct investment dan bantuan luar negeri untuk mendukung neraca pembayaran, rehabilitasi infrastruktur, sektor manufaktur, serta pengembangan sumber daya alam, terutama dari negara-negara Barat, dan negara Jepang (Thee, 1987, pp. 383-404).

Era keterbukaan terhadap asing ini beriringan dengan ekstraktivisme sebagai mesin pertumbuhan, terutama melalui ekspansi konsesi kehutanan dan komoditas berbasis lahan. Secara kebijakan, UU Kehutanan 1967 menjadi dasar legal pemberian konsesi penebangan kayu skala besar (HPH) yang umumnya berlaku panjang (misalnya 20 tahun) dan diberikan secara masif pada periode awal Orde Baru (World Resources Institute/WRI, n.d., p. 24) Sumatra dan Kalimantan menjadi sasaran pertama eksploitasi hutan karena keduanya memiliki cadangan spesies pohon bernilai komersial terbesar dan letaknya paling dekat dengan pasar Asia. CIFOR juga mencatat bahwa pada 14 tahun pertama rezim Orde Baru, luas konsesi pembalakan yang dialokasikan mencapai sekitar 53 juta hektar, menandai skala industrialisasi ekstraksi kayu yang sangat besar (Barr, 2006). Dengan kata lain, pada Orde Baru, “pembangunan” dan “keterbukaan” banyak dimediasi oleh ekonomi ekstraktif berbasis konsesi.

Pada era Orde Baru, ekstraktivisme minerba dibangun sebagai “mesin devisa” sekaligus fondasi industrialisasi awal, dengan ciri utama konsesi jangka panjang dan keterbukaan investasi yang sangat dikelola negara. Kerangka hukumnya ditopang oleh UU Pokok Pertambangan 1967 dan UU Penanaman Modal Asing 1967, yang memberi dasar legal bagi pemerintah untuk mengundang perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional, mengelola wilayah tambang melalui skema kontrak/kontrak karya yang menawarkan kepastian jangka panjang.

Memasuki era Reformasi, reformasi hukum pertambangan justru menyebabkan perubahan dalam sistem hukum pertambangan yang menguntungkan pengusaha melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan investasi, dan mengabaikan standar lingkungan yang baik. UU Minerba 2009, UU No. 3 Tahun 2020, dan UU Cipta Kerja justru dinilai memperkuat kecenderungan pro-investasi melalui penyederhanaan perizinan, pelemahan instrumen perlindungan lingkungan (termasuk AMDAL), serta sentralisasi kewenangan, yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekstraksi dan krisis ekologis di berbagai wilayah tambang. Dengan kata lain, reformasi hukum pertambangan tidak memperbaiki masalah struktural ekstraktivisme, tetapi mereproduksinya dalam kerangka legal baru yang lebih ramah terhadap kepentingan korporasi (Rosmini, et.al., 2023). Di era reformasi dan desentralisasi, juga membuat makin maraknya korupsi perizinan pertambangan, khususnya pada tahap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah (terutama kepala daerah pada era desentralisasi), aparat pengawas, dan pelaku usaha tambang. Ledakan IUP tersebut ditegaskan oleh Tegnan et al. (2021) bahwa korupsi sektor pertambangan Indonesia cenderung bersifat “state-captured corruption”, melibatkan aktor politik, birokrasi, dan korporasi besar, sehingga sulit diberantas melalui mekanisme hukum biasa.

Analisis Pendekatan Keadilan dan Keadilan Sosial

Secara empiris, komposisi penguasaan sumber daya pada sektor-sektor ekstraktif di Indonesia dapat dibaca melalui status perusahaan lahan/izin (sebagai proksi kepemilikan/pengendalian), dan hasilnya menunjukkan pola yang konsisten, yaitu korporasi mendominasi ruang produksi. Catatan dari WALHI menyebutkan bahwa dari periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan rincian 36 perusahaan pemegang PBPH; 146 perusahaan pemegang HGU sawit; 400 perusahaan pemegang Izin

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

27

Indexed

SINTA 5



PKP|INDEX



Usaha Pertambangan; 11 perusahaan pemegang izin geotermal/panas bumi; 38 perusahaan pemegang izin PLTM dan 1 perusahaan pemegang izin PLTA (WALHI, 2025).

Artikel Astiti et.al., (2015, pp. 69-81) juga menunjukkan adanya implementasi yang berbeda pada masing-masing kebijakan. Astiti menjelaskan bahwa implementasi pasal 33 tercermin dalam berbagai undang-undang sumber daya alam seperti UUPA 1960, UU Kehutanan 1999, UU Sumber Daya Air 2004, UU Pertambangan 2009, UU Perikanan 2009, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2014. Semua regulasi tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktik implementasinya, penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan antar peraturan, terutama dalam dua aspek utama. Pertama, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat belum merata. Sebagian undang-undang seperti UUPA, UU Kehutanan, dan UU Sumber Daya Air mengakui hak ulayat, sementara UU Pertambangan dan UU Perikanan mengabaikannya. Kedua, terdapat perbedaan signifikan dalam ketentuan sanksi hukum, baik dari segi jenis maupun berat-ringannya hukuman, yang menciptakan ketidakharmonisan dan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dari sisi implementasi, tujuan untuk menyejahterakan rakyat belum sepenuhnya tercapai karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat hukum adat. Akibatnya, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam masih rendah dan pelaksanaan hukum berjalan tidak seragam.

Dalam kerangka keadilan Pancasila (Notonagoro), praktik ekstraktivisme tambang dapat dibaca sebagai problem keadilan distributif karena manfaat ekonomi (nilai tambah, penerimaan negara, keuntungan korporasi) tidak otomatis sebanding dengan beban ekologis yang ditanggung warga di sekitar konsesi yaitu banjir/longsor, hilangnya hutan penyangga, degradasi air, dan hilangnya ruang hidup, yang umumnya lebih berat bagi kelompok rentan. Secara empiris, riset lintas-tropis menunjukkan ekspansi tambang industri menyebabkan kehilangan hutan secara langsung pada 2000–2019, dan Indonesia termasuk negara yang menyumbang porsi besar kehilangan hutan tersebut. Pada kasus nikel—komoditas kunci hilirisasi—analisis berbasis 7.721 desa (2011–2018) menunjukkan deforestasi di desa pertambangan nikel hampir dua kali lipat, dan kesejahteraan lingkungan terus memburuk pada tahap produksi, terutama pada desa dengan kemiskinan tinggi (Lo et al., 2024). Pola ini memperkuat argumen distributive, risiko ekologis dan penurunan kualitas hidup terdistribusi secara tidak adil, sementara klaim “manfaat nasional” sering tidak terkonversi menjadi perlindungan efektif bagi warga paling lemah.

Pada saat yang sama, deforestasi tambang juga berkaitan dengan keadilan komutatif dan legal karena relasi antara negara, korporasi, dan warga kerap berjalan asimetris, mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam persetujuan lingkungan cenderung melemah, sehingga warga tidak berada pada posisi setara untuk mempengaruhi keputusan ruang hidupnya. ICESL mencatat pasca UU Cipta Kerja lingkup pihak yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL menyempit menjadi hanya masyarakat terdampak langsung, yang dipersoalkan karena mengurangi kualitas kontrol publik atas proyek berisiko tinggi (Anindarini, 2021). Dari sisi keadilan legal, problemnya tampak ketika negara justru harus melakukan penindakan besar-besaran terhadap perusahaan sawit dan tambang yang beroperasi di kawasan hutan. Artinya, deforestasi ekstraktif tidak hanya soal “kerusakan alam”, tetapi juga indikator bahwa prinsip relasi setara, transparansi, dan penegakan hukum yang adil, sebagai inti keadilan komutatif dan legal Pancasila, belum bekerja.

Dalam kerangka justice as fairness, John Rawls menempatkan Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara (equal basic liberties) sebagai prinsip pertama yang memiliki prioritas leksikal atas pertimbangan efisiensi ekonomi atau pertumbuhan. Prinsip ini menjamin kebebasan politik (partisipasi dalam proses politik), kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan memperoleh informasi yang relevan untuk keputusan publik, serta jaminan perlakuan setara di hadapan hukum dan perlindungan atas keamanan diri. Prinsip kedua Rawls, yang mencakup fair equality of opportunity dan Difference Principle, hanya membenarkan ketimpangan sosial-ekonomi bila ketimpangan itu menguntungkan kelompok paling lemah.

Dalam tata kelola lingkungan, salah satu wujud kebebasan dasar yang setara adalah hak warga untuk ikut menentukan nasib ruang hidupnya melalui partisipasi bermakna pada proses pengambilan Keputusan,

terutama pada proyek berisiko tinggi seperti pertambangan. Kritik utama terhadap perubahan pasca UU Cipta Kerja adalah penyempitan subjek partisipasi dalam proses AMDAL, dari cakupan yang sebelumnya lebih luas menjadi terutama “masyarakat terdampak langsung”. Analisis ICEL menilai penyempitan ini sebagai degradasi partisipasi publik, sekaligus menghapus/merombak arena penilaian AMDAL yang dulu membuka ruang keterlibatan publik yang lebih berlapis. Aturan turunan juga menunjukkan desain prosedural partisipasi (misalnya pengaturan pelibatan masyarakat pada PP 22/2021), namun keberatan akademik dan advokasi adalah: ketika partisipasi dipersempit, maka kebebasan dasar untuk mengakses proses politik kebijakan lingkungan tidak lagi setara, karena aktor yang tidak dikategorikan “terdampak langsung” (termasuk pemerhati lingkungan, organisasi pendamping, atau publik yang terdampak tidak langsung namun nyata) kehilangan kanal formal yang sebelumnya tersedia.

Di sisi lain, pemerintah yang menegaskan bahwa AMDAL “tidak dihapus, hanya disederhanakan”, menggambarkan justifikasi kebijakan berbasis efisiensi perizinan dan investasi. Dalam lensa Rawls, masalahnya bukan sekadar apakah “masih ada prosedur”, tetapi apakah prosedur tersebut menjaga kesetaraan kebebasan politik (equal political liberties) bagi warga untuk mempengaruhi keputusan yang mengancam ruang hidup dan keselamatan ekologis. Ketika kanal partisipasi dipersempit, risiko Rawlsian-nya adalah lahirnya structural unfairness, keputusan ruang hidup menjadi lebih mudah dikunci oleh aktor bermodal/berizin, sementara warga yang menanggung risiko ekologis kehilangan kapasitas setara untuk mempengaruhi hasil. Pilar kedua pelanggaran kebebasan dasar tampak pada lemahnya perlindungan hak masyarakat adat, terutama karena belum adanya undang-undang komprehensif yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak ulayat secara operasional. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) yang sudah masuk kembali dalam program legislasi nasional tahun 2025 belum juga disahkan. Padahal RUU MA ini krusial untuk melindungi masyarakat adat dari kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan tanah ulayatnya.

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), selama satu dekade terakhir telah terjadi 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar, yang berdampak pada perampasan tanah ulayat dan kriminalisasi terhadap 925 orang Masyarakat Adat, termasuk kekerasan oleh aparat negara. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman menekankan bahwa konflik ini kerap dipicu proyek-proyek besar yang dijalankan tanpa konsultasi memadai dan mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) (Forest Watch Indonesia, 2024). Dalam perspektif Rawls, ini adalah problem ketidakseimbangan kebebasan dasar dan ketidaksimetrian kedudukan hukum, kelompok adat bernegosiasi dengan korporasi dan negara dari posisi yang tidak setara. Ketika pengakuan hak ulayat tidak dipastikan melalui desain hukum yang kuat, maka “equal basic liberties” (khususnya perlindungan ruang hidup dan perlakuan setara) menjadi normatif di atas kertas, tetapi rapuh dalam implementasi. Rawls hanya membenarkan ketimpangan (misalnya konsentrasi modal dan keuntungan di korporasi) bila ketimpangan itu meningkatkan posisi kelompok paling lemah. Namun, indikator lapangan di sektor ekstraktif menunjukkan pola yang berlawanan: konflik agraria, kriminalisasi, penurunan kualitas kesehatan/ekologi, dan risiko keselamatan public, yang semuanya cenderung ditanggung oleh komunitas rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis historis, normatif, dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 pasca-amandemen dalam konteks praktik ekstraktivisme di Indonesia semakin menjauh dari substansi keadilan sosial. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, ekstraktivisme sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, terus direproduksi melalui kerangka hukum yang mengedepankan kepastian investasi, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan, baik melalui rezim kontrak jangka panjang maupun arsitektur perizinan yang luas. Amandemen Pasal 33 menambahkan prinsip “demokrasi ekonomi” dan “efisiensi berkeadilan”, yang paradoks antara ayat 3 dan 4 sehingga dalam praktiknya prinsip efisiensi lebih dominan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mempermudah

ekspansi izin dan konsolidasi penguasaan sumber daya oleh korporasi besar. Akibatnya, manfaat ekonomi ekstraktivisme terpusat pada elite dan korporasi, sementara beban ekologis dan sosial, seperti deforestasi, banjir, konflik agraria, dan kriminalisasi, ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat lokal dan kelompok rentan.

Dalam perspektif *justice as fairness* John Rawls dan keadilan sosial Pancasila, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan keadilan distributif, komutatif, dan legal. Ketimpangan penguasaan sumber daya tidak memenuhi *difference principle* Rawls karena tidak meningkatkan posisi kelompok paling lemah, serta melanggar prinsip kebebasan dasar yang setara melalui penyempitan partisipasi publik dan lemahnya perlindungan hak masyarakat adat. Pada saat yang sama, relasi asimetris antara negara, korporasi, dan warga menandakan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi investasi ketimbang sarana mewujudkan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum sumber daya alam di Indonesia belum menghasilkan transformasi substantif menuju tata kelola yang adil secara sosial dan ekologis, melainkan melanggengkan ekstraktivisme dalam bentuk institusional baru.

REFERENSI

- Al Ayubi, S., Sholahudin, & Raffiudin, R. (2023). Dominasi oligarki sumber daya alam: Studi kasus ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara di masa pemerintahan Joko Widodo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3).
- Anindarini, G. (2021, January 11). Partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL pasca UU Cipta Kerja. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan penguasaan tanah oleh korporasi dan warga masyarakat dalam optik politik pertanahan nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29–44.
- Astiti, T. I. P., Kartika, G. A. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dalam berbagai perundang-undangan tentang sumber daya alam. *Udayana Master Law Journal*, 4(1), 69–81.
- Barr, C. (2006). Decentralization of forest administration in Indonesia: Implications for forest sustainability, economic development and community livelihoods. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Bentley, R. (2022). Types, causes and effects of environmental degradation. *African Journal of Geography and Regional Planning*, 9(1).
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Forest Watch Indonesia. (2024, December 18). Pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2025: Menanti tindakan nyata DPR dan pemerintah kepada masyarakat adat. <https://fwi.or.id/menanti-pengesahan-ruu-masyarakat-adat-pada-2025/>
- Jaringan Advokasi Tambang. (2025, November 28). Banjir Sumatera dan ledakan izin ekstraktif.
- Kaelan. (2013). Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Paradigma.
- Lestarini, R. (2013). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapannya dari masa ke masa sejak era pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan era reformasi. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Lo, M. G. Y., et al. (2024). Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*, 7(11).
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative research design: An interactive approach* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro. (1994). *Pancasila secara ilmiah populer*. Bumi Aksara.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Nugroho, T. (2014). Ekonomi Pancasila: Refleksi setelah tiga dekade. In Dumairy & T. Nugroho (Eds.), *Ekonomi Pancasila: Warisan pemikiran Mubyarto*. Gadjah Mada University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (as amended by Law No. 3 of 2020).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Rosmini, R., Susmiyati, H. R., Al Hidayah, R., Zainuddin, Z., & Aini, S. N. (2023). The constitutionality of Indonesian mining law reform. In M. Umiyati et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"* (ICCLB 2023) (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 804). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_139
- Setyawati, D. (2022). Injustice and environmental harm in extractive industries and solar energy policies in Indonesia. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 11(1), 95–109.
- Tempo. (2025, December 13). Flash floods bring logs from upstream. Tempo English.
- Tegnan, H., Lego Karjoko, Jaco Barkhuizenc, Anis H Bajrektarevic (2021). Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues. *Bestuur: Journal of Law and Society*, 9(2), 123–140. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55342>
- Teresia, A., & Yudhistira. (2025, December 2). "Mischievous hands": Indonesians blame deforestation for devastating floods. Reuters.
- Thee, K. W. (1987). Industrial and foreign investment policy in Indonesia since 1967. *Southeast Asian Studies*, 25(3), 383–404.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025, December 2). Legalisasi bencana ekologis di Sumatera dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi.
- World Resources Institute. (n.d.). The state of the forest: Chapter 3—Deforestation and forest degradation. <https://www.wri.org>
- Zon, F., Iskandar, M., & Zuhdi, S. (2016). Tinjauan sejarah hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 111–125.